



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 92/PP.06/72/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 TENTANG
PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat Penggantian Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2021;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/PP.06/72/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Penggantian Peserta

Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Penggantian Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu atas nama:

1. ARHAM MUCHTAR;
2. RICKY HIDAYAT;
3. HJ. SUDARMI.

Digantikan . . .

Digantikan oleh:

1. JUSMAN L;
2. HALID;
3. EVA ZULFIANA.

KETIGA : Daftar Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat Kota Palu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 3 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 92/PP.06/73/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021

KELURAHAN/DESA : KAMONJI
KECAMATAN : PALU BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA PALU

**DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1.	FITRIANI		KOTA PALU	URT	PEREMPUAN
2.	HERLINA		KOTA PALU	KARYAWAN HONORER	PEREMPUAN
3.	KAMELIA AMRULLAH		KOTA PALU	URT	PEREMPUAN
4.	SUNLI YEN MONTILEY		KOTA PALU	URT	PEREMPUAN
5.	NASRAH		KOTA PALU	WIRASWASTA	PEREMPUAN
6.	NELLY YANASARI		KOTA PALU	URT	PEREMPUAN
7.	ERNI DJAU		KOTA PALU	URT	PEREMPUAN
8.	SURYA		KOTA PALU	PELAJAR/MAHASISWA	PEREMPUAN
9.	DEBY SARINAH		KOTA PALU	URT	PEREMPUAN
10.	NURUL FEBRIANTI		KOTA PALU	PELAJAR/MAHASISWA	PEMILIH MUDA

11.	HELFI SAGUNI		KOTA PALU	KARYAWAN HONORER	PEREMPUAN
12.	SALSABILAH		KOTA PALU	PELAJAR/MAHASISWA	PEREMPUAN
13.	ELY		KOTA PALU	KARYAWAN HONORER	PEREMPUAN
14.	ASMA ABDULWALID		KOTA PALU	URT	PEREMPUAN
15.	EVA ZULVIANA		KOTA PALU	KARYAWAN HONORER	PEREMPUAN
16.	RUSDIA		KOTA PALU	PELAJAR/MAHASISWA	PEREMPUAN
17.	HALID		KOTA PALU	KARYAWAN HONORER	LAKI - LAKI
18.	RUSTAM SULAIMAN		KOTA PALU		TOKOH MASYARAKAT
19.	RUSDianto		KOTA PALU	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT
20.	JUSMAN L		KOTA PALU	PEDAGANG	LAKI - LAKI
21.	RAMADHANI		KOTA PALU	PELAJAR/MAHASISWA	PEMILIH MUDA
22.	MULIATI SEJATI		KOTA PALU	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA
23.	GILANG RAMADHAN SYAHPUTRA		KOTA PALU	PELAJAR/MAHASISWA	PEMILIH MUDA
24.	WAHYU RAMADHAN		KOTA PALU	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
25.	FANI RAHMASARI		KOTA PALU	PELAJAR/MAHASISWA	PEMILIH MUDA

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 September 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Sri Ardawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING